



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deri Cango bin Ahmadi;**
2. Tempat lahir : Jud II (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 20 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Jud II Kecamatan Sanga Desa
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deri Cangggo bin Ahmadi** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Deri Cangggo bin Ahmadi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP android jenis Y91 C warna putih;
 - 1 (satu) buah HP android layer sentuh merk Vivo Y91C warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Vivo jenis Y71 warna gold;**Dikembalikan kepada saksi M. Atar bin Badowi;**
 - 1 (satu) buah kunci mesin sinsau yang berbentuk seperti huruf T;
 - 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari besi ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah karung plastic gula pasir warna putih ukuran 50 kg;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DERI CANGGO BIN AHMADI**, bersama-sama maupun sendiri dengan temannya saksi Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) (Berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bermula saat saksi saksi Beni Sutawinata als Bedul sedang dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Beni Sutawinata als Bedul “ payo kitek masuk umah atar “ dan dijawab oleh saksi Beni Sutawinata “ Payo” lalu Terdakwa dan saksi Beni Sutawinata als Bedul langsung menuju rumah saksi M. Atar bin Bidowi yang berseberangan jalan dengan rumah Terdakwa, sesamanya dirumah saksi M. Atar bin Bidowi tersebut Terdakwa langsung mencongkel bagian luar pintu jendela samping dapur belakang rumah saksi M. Atar bin Bidowi dengan menggunakan kunci mesin sinsau yang berbentuk seperti huruf T dan pahat besi ukuran kecil hingga 2 (dua) buah Grendel sebagai pengunci pintu jendela yang berada dibagian dalam tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan disusul oleh saksi Beni Sutawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) kedalam dapur belakang rumah setelah berada didalam rumah M. Atar bin Bidowi Terdakwa dan saksi Beni Sutawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) masuk kearah warung (toko) yang berada dibagian depan menyatuh dengan rumah saksi M. Atar bin Bidowi setelah itu Terdakwa meunju meja kasir dan mencongkel laci meja kasir dan mengambil uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Beni Sutawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) kearah kamar rumah saksi M. Atar bin Bidowi lalu Terdakwa mencongkel pintu kamar dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok filter merk sampoerna sebanyak 15 pak, rokok filter merk magnum sebanyak 10 pak, rokok filter merk gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok filter merk gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok filter merk clasmild sebanyak 2 pak, rokok kretek merk Djisamsoe sebanyak 5 pak, rokok filter red bold sebanyak 2 pak yang berada didalam karung plastic gula pasir 50 kg, warna putih yang terletak di lantai dekat pintu bagian dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y91 C warna biru hitam yang terletak di atas meja rias sedangkan saksi Beni Sutawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) membuka lemari plastic dan membongkar pakaian korban dan mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- lalu setelah itu Terdakwa bersama saksi Beni Sutawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) keluar dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky



dalam kamar dan langsung pergi membawa barang-barang milik saksi M. Atar bin Bidowi yang berhasil diambil kerumah Terdakwa.

Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan saksi Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) berupa rokok filter merk sampoerna sebanyak 15 pak, rokok filter merk magnum sebanyak 10 pak, rokok filter merk gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok filter merk gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok filter merk clasmild sebanyak 2 pak, rokok kretek merk Djisamsoe sebanyak 5 pak, rokok filter red bold sebanyak 2 pak yang berada didalam karung plastic gula pasir 50 kg, warna putih dijaul dengan sdr. Duta (DPO) kakak kandung Terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Beni Sutrawinata als Bedul mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , untuk uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa dan saksi Beni Sutrawinata mendapatkan masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek Y 71 bagian Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Beni bin Sutrawinata dan uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing Terdakwa dan saksi Beni bin Sutrawinata als Bedul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Beni Sutrawinata als Bedul mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Atar bin Bidowi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi menjadi korban pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 diketahui sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun II Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada di Palembang bersama dengan istri saksi selama 2 (dua) hari, dari tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB, saksi bersama dengan istri saksi tiba di rumah dari Palembang, saat itu yang menunggu rumah adalah kakak sepupu saksi yang bernama Andianto bin Akibdo dan Eka bin Umar, saat kami tiba, Andianto bin Akibdo dan Eka bin Umar sedang tidur di ruang keluarga, karena kami sudah di rumah lalu mereka pamit pulang kerumahnya, kami pun tertidur di ruang keluarga karena kelelahan, keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB ketika saksi hendak membuka jendela ternyata jendela sudah terbuka kunci grendelnya dan hilang satu serta telah rusak, kemudian saksi bersama istri saksi langsung melakukan pemeriksaan/pengecekan didalam rumah, saat kami mau masuk kamar, membuka pintu kamar ternyata sudah tidak terkunci lagi padahal sebelum berangkat ke Palembang pintu kamar sudah dikunci, kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar melanjutkan memeriksa kondisi yang ada, lalu saksi mendekati lemari plastik yang ada didalam kamar tersebut, saat membuka lemari plastik, saksi terkejut melihat pakaian yang didalam lemari sudah berantakan, kemudian uang yang ada dibawah lipatan baju berjumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sudah hilang tidak ada lagi, kemudian kami langsung mengecek kedalam warung, saat kami hendak membuka kunci laci warung ternyata kuncinya sudah rusak dan uang yang ada didalam laci tersebut berjumlah sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah hilang tidak ada lagi, setelah itu kami kembali masuk kedalam kamar dan mengetahui 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91C warna biru hitam yang ada diatas meja rias sudah tidak ada lagi telah hilang dan 1 (satu) buah karung plastik gula pasir ukuran 50kg warna putih yang berisi bermacam macam jenis rokok juga sudah tidak ada lagi telah hilang;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang berupa uang tunai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) didalam lemari plastik dibawah lipatan baju, uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam laci warung, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91C warna biru hitam yang ada diatas meja rias, 1 (satu) buah karung plastik gula pasir warna putih ukuran 50

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di lantai dekat pintu dalam kamar, yang berisikan rokok sampoerna sebanyak 15 pak, rokok magnum sebanyak 10 pak, rokok gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok clasmild sebanyak 2 pak, rokok dji sam soe sebanyak 5 pak, rokok red bold sebanyak 2 pak;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para pelaku masuk kedalam rumah saksi tetapi melihat jendela yang sudah terbuka kunci grendelnya dan hilang satu serta telah rusak, para pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela lalu masuk kedalam rumah kemudian merusak kunci lemari diruang keluarga dan mengambil kunci cadangan pintu kamar yang tersimpan dalam lemari kemudian masuk kedalam kamar mengambil uang yang tersimpan didalam lemari dibawah lipatan baju, lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91C warna biru hitam yang ada diatas meja rias, 1 (satu) buah karung plastik gula pasir warna putih ukuran 50 yang terletak di lantai dekat pintu dalam kamar yang berisikan berbagai macam jenis rokok;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Eka bin Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian didalam rumah M. Atar bin Bidowi di Dusun II Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah ditelpon oleh istri M Atar bin Bidowi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB yang mengatakan jendela samping kanan pada bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka akibat dicongkel dan ada barang serta uang yang hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut kemudian saksi bersama dengan Andianto bin Akibdo datang kerumah M. Atar bin Bidowi dan melihat jendela samping kanan pada bagian belakang rumah memang sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan serta kedua grendel kuncinya terlepas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan M. Atar bin Bidowi adalah saudara sepupu, begitu hubungan saksi dengan Andianto bin Akibdo adalah saudara sepupu;
- Bahwa M. Atar bin Bidowi meminta bantuan saksi dan Andianto bin Akibdo untuk menjaga rumahnya karena M. Atar bin Bidowi dan istri pergi ke Palembang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Andianto bin Akibdo mulai menjaga rumah M. Atar bin Bidowi pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, selama menjaga rumah kami selalu mengecek situasi keadaan didalam rumah termasuk kondisi pintu dan jendela rumah, setelah dipastikan semua terkunci kemudian kami baru tidur diruangan keluarga;
- Bahwa barang-barang milik M. Atar bin Bidowi yang telah hilang berupa uang tunai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) didalam lemari plastik dibawah lipatan baju, uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam laci warung, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91C warna biru hitam yang ada diatas meja rias, 1 (satu) buah karung plastik gula pasir warna putih ukuran 50 yang terletak di lantai dekat pintu dalam kamar, yang berisikan rokok sampoerna sebanyak 15 pak, rokok magnum sebanyak 10 pak, rokok gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok clasmild sebanyak 2 pak, rokok dji sam soe sebanyak 5 pak, rokok red bold sebanyak 2 pak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para pelaku masuk kedalam rumah M. Atar bin Bidowi tetapi melihat jendela yang sudah terbuka kunci grendelnya dan hilang satu serta telah rusak, para pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela lalu masuk kedalam rumah kemudian merusak kunci lemari diruang keluarga dan mengambil kunci cadangan pintu kamar yang tersimpan dalam lemari kemudian masuk kedalam kamar mengambil uang yang tersimpan didalam lemari dibawah lipatan baju, lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91C warna biru hitam yang ada diatas meja rias, 1 (satu) buah karung plastik gula pasir warna putih ukuran 50 yang terletak di lantai dekat pintu dalam kamar yang berisikan berbagai macam jenis rokok;
- Bahwa skibat kejadian pencurian tersebut, M. Atar bin Bidowi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Andianto bin Akibdo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian didalam rumah M. Atar bin Bidowi di Dusun II Desa Jud II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah ditelpon oleh istri M Atar bin Bidowi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB yang mengatakan jendela samping kanan pada bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka akibat dicongkel dan ada barang serta uang yang hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut kemudian saksi bersama dengan Eka bin Umar datang kerumah M. Atar bin Bidowi dan melihat jendela samping kanan pada bagian belakang rumah memang sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan serta kedua grendel kuncinya terlepas;
- Bahwa hubungan saksi dengan M. Atar bin Bidowi adalah saudara sepupu, begitu hubungan saksi dengan Eka bin Umar adalah saudara sepupu;
- Bahwa M. Atar bin Bidowi meminta bantuan saksi dan Eka bin Umar untuk menjaga rumahnya karena M. Atar bin Bidowi dan istri pergi ke Palembang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Eka bin Umar mulai menjaga rumah M. Atar bin Bidowi pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, selama menjaga rumah kami selalu mengecek situasi keadaan didalam rumah termasuk kondisi pintu dan jendela rumah, setelah dipastikan semua terkunci kemudian kami baru tidur diruangan keluarga;
- Bahwa barang-barang milik M. Atar bin Bidowi yang telah hilang berupa uang tunai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) didalam lemari plastik dibawah lipatan baju, uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam laci warung, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91C warna biru hitam yang ada diatas meja rias, 1 (satu) buah karung plastik gula pasir warna putih ukuran 50 yang terletak di lantai dekat pintu dalam kamar, yang berisikan rokok sampoerna sebanyak 15 pak, rokok magnum sebanyak 10 pak, rokok gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok clasmild sebanyak 2 pak, rokok dji sam soe sebanyak 5 pak, rokok red bold sebanyak 2 pak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para pelaku masuk kedalam rumah M. Atar bin Bidowi tetapi melihat jendela yang sudah terbuka kunci grendelnya dan hilang satu serta telah rusak, para pelaku

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dengan cara mencongkel jendela lalu masuk kedalam rumah kemudian merusak kunci lemari diruang keluarga dan mengambil kunci cadangan pintu kamar yang tersimpan dalam lemari kemudian masuk kedalam kamar mengambil uang yang tersimpan didalam lemari dibawah lipatan baju, lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91C warna biru hitam yang ada diatas meja rias, 1 (satu) buah karung plastik gula pasir warna putih ukuran 50 yang terletak di lantai dekat pintu dalam kamar yang berisikan berbagai macam jenis rokok;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, M. Atar bin Bidowi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) telah melakukan pencurian dirumah saksi korban M. Atar bin Bidowi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) melakukan pencurian dirumah saksi korban M. Atar bin Bidowi di Dusun II Desa Jud II Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa barang yang kami ambil berupa rokok sampoerna sebanyak 15 pak, rokok magnum sebanyak 10 pak, rokok gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok clasmild sebanyak 2 pak, rokok dji sam soe sebanyak 5 pak, rokok red bold sebanyak 2 pak, semua rokok berada didalam karung plastik ukuran 50kg, uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) semuanya pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo warna biru hitam, uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil semua rokok yang berada didalam karung plastik ukuran 50kg, 1 (satu) buah HP Vivo warna biru hitam, uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa, sedangkan yang mengambil uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) semuanya pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua rokok yang berada didalam karung plastik ukuran 50kg diambil dilantai dekat pintu bagian dalam kamar rumah korban, uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) diambil oleh Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) dari bawah lipatan baju pada bagian tingkat bawah lemari yang terbuat dari plastik didalam kamar, 1 (satu) buah HP Vivo warna biru hitam diambil dari atas meja rias didalam kamar, uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) diambil dari dalam laci meja kasir didalam warung toko yang menyatu dengan rumah korban;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kunci mesin sinsau yang berbentuk seperti huruf T dan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi berukuran kecil, alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk mencongkel bagian luar pintu jendela samping dapur belakang rumah korban;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian pada saat Beni Sutawinata als Bedul sedang berada dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Beni Sutarwinata als Bedul "Payo kitek masuk umah Atar" dan dijawab oleh Beni Sutrawinata "Payo" lalu Terdakwa dan Beni Sutrawinata als Bedul langsung menuju rumah saksi M. Atar bin Bidowi yang berseberangan jalan dengan rumah Terdakwa, sesampainya dirumah saksi M. Atar bin Bidowi tersebut Terdakwa langsung mencongkel bagian luar pintu jendela samping dapur belakang rumah saksi M. Atar bin Bidowi dengan menggunakan kunci mesin sinsau yang berbentuk seperti huruf T dan pahat besi ukuran kecil hingga 2 (dua) buah grendel sebagai pengunci pintu jendela yang berada dibagian dalam tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan disusul oleh Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) kedalam dapur belakang rumah, setelah berada didalam rumah M. Atar bin Bidowi Terdakwa dan Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) masuk kearah warung (toko) yang berada dibagian depan menyatu dengan rumah saksi M. Atar bin Bidowi setelah itu Terdakwa menuju meja kasir dan mencongkel laci meja kasir dan mengambil uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) kearah kamar rumah saksi M. Atar bin Bidowi lalu Terdakwa mencongkel pintu kamar dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok filter merk sampoerna sebanyak 15 pak, rokok filter merk magnum sebanyak 10 pak, rokok filter merk gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok filter merk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok filter merk clasmild sebanyak 2 pak, rokok kretek merk Djisamsoe sebanyak 5 pak, rokok filter red bold sebanyak 2 pak yang berada didalam karung plastik gula pasir 50 kg warna putih yang terletak di lantai dekat pintu bagian dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y91 C warna biru hitam yang terletak di atas meja rias sedangkan Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) membuka lemari plastik dan membongkar pakaian korban dan mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- lalu setelah itu Terdakwa bersama Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) keluar dari dalam kamar dan langsung pergi membawa barang-barang milik saksi M. Atar bin Bidowi yang berhasil diambil dibawa kerumah Terdakwa;

- Bahwa semua rokok dijual dengan sdr. Duta (DPO) kakak kandung Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi 2 (dua), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Beni Sutrawinata als Bedul mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa dan Beni Sutrawinata mendapatkan masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek Y 71 bagian Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang bagian HP Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Beni bin Sutrawinata dan uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing Terdakwa dan Beni bin Sutrawinata als Bedul mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Beni Sutrawinata als Bedul mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik M. Atar bin Bidowi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP android jenis Y91 C warna putih;
- 1 (satu) buah HP android layer sentuh merk Vivo Y91C warna putih;
- 1 (satu) buah HP Vivo jenis Y71 warna gold;
- 1 (satu) buah kunci mesin sinsau yang berbentuk seperti huruf T;
- 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari besi ukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung plastic gula pasir warna putih ukuran 50 kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di saksi korban M. Atar bin Bidowi di Dusun II Desa Jud II Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) (berkas perkara terpisah) telah mengambil berupa rokok sampoerna sebanyak 15 pak, rokok magnum sebanyak 10 pak, rokok gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok clasmild sebanyak 2 pak, rokok dji sam soe sebanyak 5 pak, rokok red bold sebanyak 2 pak, semua rokok berada didalam karung plastik ukuran 50kg, uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) semuanya pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo warna biru hitam, uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik M. Atar bin Bidowi;
- Bahwa Terdakwa bersama Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel bagian luar pintu jendela samping dapur belakang rumah saksi M. Atar bin Bidowi dengan menggunakan kunci mesin sinsau yang berbentuk seperti huruf T dan pahat besi ukuran kecil hingga 2 (dua) buah Grendel sebagai pengunci pintu jendela yang berada dibagian dalam tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan disusul oleh Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) kedalam dapur belakang rumah setelah berada didalam rumah M. Atar bin Bidowi, Terdakwa dan Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) masuk kearah warung (toko) yang berada dibagian depan menyatuh dengan rumah saksi M. Atar bin Bidowi, setelah itu Terdakwa menuju meja kasir dan mencongkel laci meja kasir dan mengambil uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) kearah kamar rumah saksi M. Atar bin Bidowi lalu Terdakwa mencongkel pintu kamar dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok filter merk sampoerna sebanyak 15 pak, rokok filter merk magnum sebanyak 10 pak, rokok filter merk gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok filter merk gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok filter merk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clasmild sebanyak 2 pak, rokok kretek merk Djisamsoe sebanyak 5 pak, rokok filter red bold sebanyak 2 pak yang berada didalam karung plastic gula pasir 50 kg, warna putih yang terletak di lantai dekat pintu bagian dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y91 C warna biru hitam yang terletak di atas meja rias, sedangkan saksi Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) membuka lemari plastik dan membongkar pakaian korban dan mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- lalu setelah itu Terdakwa bersama saksi Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) keluar dari dalam kamar dan langsung pergi membawa barang-barang milik saksi M. Atar bin Bidowi yang berhasil diambil kerumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, yang mana semua rokok dijual dengan sdr. Duta (DPO) kakak kandung Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi 2 (dua), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Beni Sutrawinata als Bedul mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa dan Beni Sutrawinata mendapatkan masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek Y 71 bagian Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang bagian HP Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Beni bin Sutrawinata dan uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing Terdakwa dan Beni bin Sutrawinata als Bedul mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Beni Sutrawinata als Bedul mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang siapa**” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Deri Canggo bin Ahmadi** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Deri Canggo bin Ahmadi** dengan identitas lengkap, dimana Terdakwa adalah seorang yang sudah dewasa, mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang



cukup dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur **"Barang siapa"** haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Mengambil barang sesuatu"** adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di saksi korban M. Atar bin Bidowi di Dusun II Desa Jud II Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) (berkas perkara terpisah) telah mengambil berupa rokok sampoerna sebanyak 15 pak, rokok magnum sebanyak 10 pak, rokok gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok clasmild sebanyak 2 pak, rokok dji sam soe sebanyak 5 pak, rokok red bold sebanyak 2 pak, semua rokok berada didalam karung plastik ukuran 50kg, uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga jura rupiah) semuanya pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo warna biru hitam, uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik M. Atar bin Bidowi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel bagian luar pintu jendela samping dapur belakang rumah saksi M. Atar bin Bidowi dengan menggunakan kunci mesin sinsau yang berbentuk



seperti huruf T dan pahat besi ukuran kecil hingga 2 (dua) buah Grendel sebagai pengunci pintu jendela yang berada dibagian dalam tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan disusul oleh Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) kedalam dapur belakang rumah setelah berada didalam rumah M. Atar bin Bidowi, Terdakwa dan Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) masuk kearah warung (toko) yang berada dibagian depan menyatuh dengan rumah saksi M. Atar bin Bidowi, setelah itu Terdakwa menuju meja kasir dan mencongkel laci meja kasir dan mengambil uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) kearah kamar rumah saksi M. Atar bin Bidowi lalu Terdakwa mencongkel pintu kamar dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok filter merk sampoerna sebanyak 15 pak, rokok filter merk magnum sebanyak 10 pak, rokok filter merk gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok filter merk gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok filter merk clasmild sebanyak 2 pak, rokok kretek merk Djisamsoe sebanyak 5 pak, rokok filter red bold sebanyak 2 pak yang berada didalam karung plastic gula pasir 50 kg, warna putih yang terletak di lantai dekat pintu bagian dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y91 C warna biru hitam yang terletak di atas meja rias, sedangkan saksi Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) membuka lemari plastik dan membongkar pakaian korban dan mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- lalu setelah itu Terdakwa bersama saksi Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) keluar dari dalam kamar dan langsung pergi membawa barang-barang milik saksi M. Atar bin Bidowi yang berhasil diambil kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, yang mana semua rokok dijual dengan sdr. Duta (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi 2 (dua), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Beni Sutrawinata als Bedul mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa dan Beni Sutrawinata mendapatkan masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek Y 71 bagian Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang bagian HP Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Beni bin Sutrawinata dan uang pecahaan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing Terdakwa dan Beni bin Sutrawinata als Bedul mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Beni Sutrawinata als Bedul mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban M. Atar Badowi mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm) dengan cara Terdakwa mencongkel bagian luar pintu jendela samping dapur belakang rumah saksi M. Atar bin Bidowi dengan menggunakan kunci mesin sinsau yang berbentuk seperti huruf T dan pahat besi ukuran kecil hingga 2 (dua) buah Grendel sebagai pengunci pintu jendela yang berada dibagian dalam tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan disusul oleh Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) kedalam dapur belakang rumah setelah berada didalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah M. Atar bin Bidowi, Terdakwa dan Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) masuk kearah warung (toko) yang berada dibagian depan menyatuh dengan rumah saksi M. Atar bin Bidowi, setelah itu Terdakwa menuju meja kasir dan mencongkel laci meja kasir dan mengambil uang pecahan puluhan dan pecahan ribuan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) kearah kamar rumah saksi M. Atar bin Bidowi lalu Terdakwa mencongkel pintu kamar dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok filter merk sampoerna sebanyak 15 pak, rokok filter merk magnum sebanyak 10 pak, rokok filter merk gudang garam surya 16 sebanyak 5 pak, rokok filter merk gudang garam 12 sebanyak 3 pak, rokok filter merk clasmild sebanyak 2 pak, rokok kretek merk Djisamsoe sebanyak 5 pak, rokok filter red bold sebanyak 2 pak yang berada didalam karung plastic gula pasir 50 kg, warna putih yang terletak di lantai dekat pintu bagian dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y91 C warna biru hitam yang terletak di atas meja rias, sedangkan saksi Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) membuka lemari plastik dan membongkar pakaian korban dan mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- lalu setelah itu Terdakwa bersama saksi Beni Sutrawinata als Bedul bin Sopian Suri (Alm) keluar dari dalam kamar dan langsung pergi membawa barang-barang milik saksi M. Atar bin Bidowi yang berhasil diambil kerumah Terdakwa untuk dibagi dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa, bersama Beni Sutrawinata alias Bedul bin Sopian Suri (alm), dimana mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **"Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang terpenuhi, maka harus dianggap keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum sampai pada barang-barang milik saksi korban yang diambilnya tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumah Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terlebih dahulu mencongkel bagian luar pintu jendela samping dapur belakang rumah saksi M. Atar bin Bidowi dengan menggunakan kunci mesin sinsau yang berbentuk seperti huruf T dan pahat besi ukuran kecil hingga 2 (dua) buah Grendel sebagai pengunci pintu jendela yang berada dibagian dalam tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP android jenis Y91 C warna putih, 1 (satu) buah HP android layer sentuh merk Vivo Y91C warna putih, dan 1 (satu) buah HP Vivo jenis Y71 warna gold, merupakan milik saksi korban dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban M. Atar bin Badowi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci mesin sinsau yang berbentuk seperti huruf T, 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari besi ukuran kecil, dan 1 (satu) buah karung plastic gula pasir warna putih

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 50 kg, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deri Canggo bin Ahmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP android jenis Y91 C warna putih;
 - 1 (satu) buah HP android layer sentuh merk Vivo Y91C warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Vivo jenis Y71 warna gold;

Dikembalikan kepada saksi M. Atar bin Badowi;

- 1 (satu) buah kunci mesin sinsau yang berbentuk seperti huruf T;
- 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari besi ukuran kecil;
- 1 (satu) buah karung plastic gula pasir warna putih ukuran 50 kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gerry Putra Suwardi, S.H.**, dan **Liga Sapendra Ginting, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rina Silviana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Renny Ertalina, SH.**, Penuntut Umum secara telekonferensi dari Kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Lapas Sekayu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.